

Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Penggunaan Klakson Modifikasi Bus Pariwisata Untuk Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas di Kota Bogor

Muhammad Arka Fauzi^{1*} Rachmat Tridjono^{2*} Mulyadi^{3*}

¹²³Universitas Djuanda

¹ Muhammad Arka Fauzi, m.arkafauzi@gmail.com

¹ Rachmat Tridjono, rachmatridjono1@unida.ac.id

¹ Mulyadi, mulyadi@unida.ac.id

"

ABSTRAK

Bahayanya bus pariwisata yang menggunakan klakson modifikasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan juga penggunaan klakson modifikasi dapat menyebabkan malfungsi dari pengereman sehingga dapat mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terhadap pencegahan penggunaan klakson modifikasi atau busuri di kendaraan Bus terutama di Bus pariwisata, Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berbasis yuridis normatif dengan literatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan menggunakan peraturan daerah kota Bogor tentang lalu lintas dan angkutan jalan selain menggunakan literatur Undang-Undang penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Bogor. Hasil penelitian ini ditemukan kelemahan pada Undang-Undang dikarenakan kurangnya kewenangan oleh Dinas Perhubungan untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Po bus ataupun supir yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan klakson modifikasi, sehingga Dinas Perhubungan harus memiliki surat tugas, dan harus melakukan razia pada tempat tertentu, selain lemahnya Undang-Undang tersebut, masih banyak Po bus yang masih melanggar peraturan dikarenakan untuk menarik para masyarakat menggunakan jasa transportasi miliknya.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Peraturan, Pencegahan, Lalu lintas, Klakson Modifikasi,

PENDAHULUAN

Berbagai komponen dan bagian pada kendaraan memiliki peranan penting bagi kenyamanan dan keselamatan penggunaannya. Salah satunya adalah klakson.

Klakson merupakan salah satu komponen yang penting bagi kendaraan. Bagian

ini juga menjadi salah satu komponen keselamatan yang wajib diperhatikan dan perlu ketelitian dalam pemilihan, serta penggunaannya.

Contohnya penggunaan klakson modifikasi pada bus pariwisata yaitu klakson telolet maraknya penggunaan klakson dan lampu modifikasi pada bus kembali marak di Indonesia. Penggunaan klakson serta lampu modifikasi tersebut ternyata bisa memicu risiko pada keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Jika dilihat dari sisi teknis regulasi dan lainnya, penggunaan klakson modifikasi berpotensi membuat kegagalan fungsi pada kendaraan. Kalau dari sisi lain itu adalah kesenangan masyarakat di tengah padatnya lalu lintas, seolah memberi kebahagiaan bagi penikmat atau Bus Mania. Bus Mania adalah istilah yang merujuk pada sekelompok penggemar atau komunitas yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap bus. Ketertarikan ini mencakup berbagai aspek seperti desain bodi, jenis sasis, suara mesin, dan klakson.

Dalam Perkembangan Industri Pariwisata, penggunaan klakson modifikasi pada Bus Pariwisata telah menjadi hal yang umum terjadi. Klakson modifikasi ini seringkali digunakan sebagai sarana untuk menarik perhatian wisatawan maupun sebagai bentuk identitas dari Bus Pariwisata tersebut. Namun penggunaan klakson modifikasi ini juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama terkait dengan keamanan lalu lintas di Kota Bogor.

Dalam konteks tersebut, analisis hukum terhadap pencegahan dalam penggunaan klakson modifikasi pada bus pariwisata untuk keamanan lalu lintas di Kota Bogor menjadi hal yang penting untuk dilakukan dengan melakukan

analisis hukum, diharap dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literature dan wawancara dengan para pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, pengusaha bis pariwisata, dan masyarakat umum. Dalam. Dalam penelitian ini akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang penggunaan klakson pada kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga akan merujuk pada peraturan Daerah Kota Bogor tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan guna mendapatkan gambaran yang lebih spesifik terkait regulasi lalu lintas di Kota Bogor.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan klakson yang tidak sesuai dengan standar dapat dikenakan sanksi administratif. Namun dalam prakteknya masih banyak bus pariwisata yang menggunakan klakson modifikasi tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan.

Dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas di Kota Bogor, khususnya terkait dengan penggunaan klakson modifikasi pada bus pariwisata. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi kepada

pihak terkait untuk melakukan tindakan preventif guna mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penggunaan Klakson.

Kewajiban adanya klakson diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Kementerian Perhubungan telah mengatur soal aturan penggunaan klakson pada kendaraan bermotor, guna menghindari polusi suara dan menjaga agar suara klakson dapat diterima dengan bagus oleh telinga. Kekuatan bunyi klakson berada pada rentang minimal 83 desibel dan maksimal sekitar 118 desibel dan harus dapat terdengar dalam jarak 60 meter. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 69. Menyebutkan beberapa hal yang boleh dilakukan dan hal yang dilarang terkait fitur isyarat bunyi pada kendaraan. Beberapa hal tersebut meliputi:

Isyarat peringatan dengan klakson dapat digunakan jika:

1. Diperlukan untuk keselamatan lalu lintas;
2. Melewati kendaraan bermotor lain.
3. Isyarat peringatan yang dilarang digunakan dalam kondisi:
4. Tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu;

Apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Apabila melanggar poin ini, maka akan mendapat sanksi.

Pelanggar aturan tentang penggunaan klakson juga dapat dikenakan hukuman pidana sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan umum dalam

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 285 ayat 1 menyebutkan jika orang yang tak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan saat mengemudikan kendaraan bermotor seperti contohnya klakson, maka akan dipidana kurungan penjara paling lama 1 bulan atau denda sebesar Rp.250 ribu.

Secara aturan teknis terkait klakson pada kendaraan di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. termasuk di PP tersebut dalam Pasal 69, bahwa suara klakson diatur paling rendah 83 desibel dan paling tinggi 118 desibel.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: **“Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Penggunaan Klakson Modifikasi Bus Pariwisata Untuk Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Bogor.”**

METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara ini penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum tertentu.

Dalam penelitian ini, hukum di pandang sebagai norma yang tertulis dalam aturan perundang-undnagan (*law in book*), bukan sebagai perilaku masyarakat (*law in action*).

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum menurut Hutchison dibedakan menjadi 4 tipe yaitu:

Doctrinal Research.

Reform-Oriented Research.

Theoretical Research.

Fundamental Research.

Ketiga tipe penelitian hukum yang dikemukakan Hutchinson yaitu *Doctrinal Research*, *Reform-Oriented Research*, dan *Theoretical Research* menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan penelitian doktrinal sedangkan penelitian sosio legal termasuk dalam tipe keempat yaitu *Fundamental Research*. Penelitian hukum ini masuk ke dalam penelitian doktrinal karena keilmuan hukum memang bersifat *prescriptive* yaitu melihat hukum sebagai norma sosial bukan gejala sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Penggunaan Klakson Modifikasi Pada Kendaraan Bus Pariwisata di Kota Bogor

Di kota Bogor sendiri klakson modifikasi dilarang digunakan karena bunyi yang unik sering mengndang anak-anak dan membahayakan

keselamatan mereka, klakson hanya boleh digunakan untuk memberikan isyarat dalam keadaan darurat atau demi keselamatan lalu lintas dan tidak tujuan untuk hiburan atau menarik perhatian, seperti halnya kelakson telolet yang kini banyak di larang termasuk di Bogor.

Dalam wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor menurut pak Kudi Samanhudi, S.H. " apabila diketahui ada Po bus yang mengenakan klakson modifikasi atau yang sering di kenal kita itu klakson basuri maka saat uji laik akan langsung di cabut di tempat dan dilakukan penyitaan barang tersebut, dikarenakan menurut ambang batas laik jalan kendaraan bermotor di point 3 batas kebisingan suara minimum 90 dB dan maksimum di angka 118 dB."

Sementara klakson modifikasi basuri itu terkadang melebihi dari 118 dB sehingga suara yang di hasilkan klakson tersebut sangat mengganggu pengguna jalan raya, untuk menentukan keras rendahnya dari suara itu sendiri Dinas Perhubungan Kota Bogor menggunakan alat yang bernama Sound Level Meter alat ini mampu mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan oleh benda tertentu.

Sementara dari imbauan dari Polresta Bogor Kota sudah menghimbau untuk apara supir bus khususnya Po Bus Pariwisata untuk tidak menggunakan klakson modifikasi karena daat mengganggu kebisingan dan membahayakan pengguna jalan lain, terutama jika digunakan secara tidak

tepat seperti saat melewati tempat ibadah ataupun terminal. Selain itu kendaraan yang dimodifikasi ada klakson dapat tidak lulus uji laik jalan.

Lalu mengapa klakson modifikasi pada bus pariwisata itu dilarang keras oleh pihak berwenang baik Kepolisian maupun Dinas Perhubungan dikarenakan penggunaan klakson modifikasi seperti klakson basuri dapat menyebabkan malfungsi dari pengereman itu sendiri dalam wawancara dengan Dinas Perhubungan yaitu dengan bapak Yudhi Darmawan "Mengapa Penggunaan klakson basuri itu bisa tidak lulus uji laik jalan, penggunaan klakson basuri itu dapat membuat kegagalan malfungsi dalam sistem pengereman, dikarenakan saat ingin membunyikan klakson tersebut harus menggunakan tekanan angin yang kencang dan yang sering ditemui pada bus yang menggunakan klakson basuri tersebut menggunakan angin dari sistem pengereman sehingga dapat menyebabkan rem blong saat bus ingin menggunakan rem angin." itu sebabnya larangan penggunaan klakson modifikasi atau basuri itu di larang oleh pihak berwenang dikarenakan dapat mengganggu terhadap pengguna jalan yang lain.

B. Hambatan Yuridis, Teknis Dan Sosiologis Yang Dihadapi Dalam Pencegahan Penggunaan Klakson Modifikasi Pada Kenaraan Bus Pariwisata Dikota Bogor Dan Upaya Pencegahanya

Hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Bogor sebabnya masih kurangnya kesadaran baik pengemudi maupun pemilik Po bus yang tidak menyadari akan bahayanya penggunaan klakson modifikasi

itu sendiri bahkan bisa menyebabkan kecelakaan dikarenakan malfungsi dari pengereman, dan kurang kesadaran dari pihak komunitas pecinta klakson basuri atau yang di kenal dengan bus mania dikarenakan banyak dari komunitas itu sendiri yang membiyayai supir bus untuk menggunakan klakson basuri untuk menarik perhatian di jalan raya, bahkan bukan hanya dari komunitas saja yang menyukai klakson basuri warga sekitar dan anak-anak menyukai klakson modifikasi atau basuri dikarenakan klakson tersebut memiliki irama lagu yang sedang viral, tak sedikit anak-anak yang turun ke jalan raya hanya untuk merekam saat bus tersebut membunyikan klakson basuri dan di upload di media sosial untuk kebutuhan konten, dikarenakan banyaknya anak-anak maupun warga sekitar yang turun ke jalan raya sampai- samai mengakibatkan kecelakaan saat melakukan video bus tersebut bahkan sampe menyebabkan korban jiwa yaitu anak-anak yang terlindas bus pariwisata.

Lalu sebab lain mengapa masih banyak yang menggunakan klakson modifikasi pada bus di jalan raya dikarenakan minimnya penegakan hukum di lapangan saat melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Bogor yaitu kepada bapak Yadhi Darmawan " Dinas Perhubungan Kota Bogor hanya menindak tegas terhadap penggunaan klakson modifikasi saat uji ambang batas laik jalan kendaraan saja, saat di lapangan Dinas Perhubungan Kota Bogor hanya bisa menindak saat mendapat surat tugas dan saat melakukan razia di terminal, sehingga apabila Dinas Perhubungan

Kota Bogor menemukan Po bus pariwisata maupun Po bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) membunyikan klakson basuri saat sedang berjalan Dinas Perhubungan tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan atau memberikan sangksi terhadap Po bus tersebut dikarenakan tidak adanya surat tugas.

Selain dari kurag sadarnya dan kurangnya penegakan hukum saat di lapangan yang menyebabkan masih banyaknya penggunaan klakon basuri disebabkan popuralitas klakson modifikasi itu sendiri di kalangan wisatawan yang dulu pernah buming dengan sebutan " Telolet" bukan hanya di nasional tetapi tren tersebut sampai internasional banyak anak anak yang meminta di jalan raya untuk membunyikan klakson modifikasi tersebut kepada sang sopir, sehingga banyak Po bus terutama Po bus pariwisata yang menggunakan klakson basuri untuk menarik masyarakat ataupun pengguna jalan raya untuk membuat bus tersebut menjadi terkenal di media sosial, sehingga nama Po bus pariwisata menjadi dikenal di masyarakat umum sehingga saat masyarakat ingin menggunakan jasa angkutan transportasi untuk keperluan wisata, masyarakat lebih tertarik menggunakan jasa dari Po bus ariwisata yang terkenal dimedia sosial.

Saat melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Bogor dengan bapak Kudi Samsudin, S.H."mengapa masih banyak yang menggunakan Klakosn modifikasi dikarenakan saat uji ambang batas laik jalan kendaraan banyak PO Bus yang melepas klakson basuri sebabnya ada

beberaa klakson modifikasi yang mudah di lepas dan di asang dengan cepat sehingga tidak terdeteksi saat uji ambang batas laik jalan kendaraan (uji kelayakan jalan). Jadi saat bus lulus uji kelayakan jalan saat kembali ke pangkalan bus sang supir memasangnya kembali dengan mudah.

Upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bogor dengan melakukan razia gabungan oleh Polisi dan Dinas Perhubungan yang dilakukan di terminal bus untuk memeriksa kelayakan teknis kendaraan, termasuk sistem klakon apabila ditemukan PO bus yang mengenakan klakosn tersebut langsung di lakukan pencabutan dan penyitaan terhadap klakson modifikasi tersebut dan akan di lakukan sangksi tegas berupa tilang ataupun denda bahkan sampai pencabutan izin operasi sementara.

Lalu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bogor menolak kendaraan yang tidak setandar saat melakukan uji kelayakan. Selain tugas aparat penegak hukum alangkah baiknya ada keterlibatan dari komunitas dan masyarakat untuk tidak meminta, dan memvedeokan penggunaan klakson modifikasi atau basuri dikarenakan apabia kita meminta dan memrekam bus yang membunyikan klakson basuri sama seperti kita mendukung dengan penggunaan klakon basuri tersebut.

Kondisi lalu lintas mencerminkan hasil dari perilaku arus lalu lintas itu sendiri, Perilaku arus lalu lintas merupakn hasil gabungan dari berbagi faktor manusia, kendaraan, sarana dan prasarana jalan, kondisi alam, serta faktor lain yang ada dalam lingkungan tertentu. Menurut Penulis ada

beberapa faktor yang menjadi masih banyaknya penggunaan klakson modifikasi pada bus pariwisata. Berikut beberapa faktor yuridis, teknis dan sosiologis antara lain :

Faktor hiburan dan daya tarik penumpang

Faktor sosiologis masih banyaknya penggunaan klakson modifikasi pada bus dikarenakan klakson modifikasi atau yang di kenal dengan klakson tersebut di anggap menarik secara audio oleh sebagian masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dengan banyaknya penggemar bus (busmania) yang senang merekam suara telolet dan membagikan di media sosial untuk kebutuhan konten. Bahkan banyak anak-anak maupun remaja yang sampai merekam di pinggir jalan sampai mengejar bus idolanya yang sedang membunyikan klakson telolet menggunakan motor sampai menyebabkan terjatuh dan terjadi kecelakaan.

Supir bus memanfaatkannya sebagai cara menghibur penumpang dan pengguna jalan raya. Bahkan dengan maraknya konten bus yang menggunakan klakson telolet di media sosial pemilik po bus memanfaatkannya untuk kegiatan promosi dengan sengaja memasang klakson telolet untuk menarik perhatian publik, agar nama po bus menjadi terkenal di kalangan masyarakat, dan komunitas busmania itu sendiri. Dengan terkenalnya nama po bus tersebut maka menjadi suatu

kebanggaan tersendiri bagi pemilik po bus sehingga banyak masyarakat yang akan menggunakan jasa dari po bus tersebut.

Kurangnya penegakan hukum

Faktor yuridis meskipun ada peraturan yang melarang penggunaan klakson modifikasi. kurangnya penegakan hukum oleh aparat saat di lapangan menyebabkan masih banyaknya penggunaan klakson modifikasi pada bus pariwisata. Dikarenakan tidak semua aparat lalu lintas melakukan pemeriksaan atau penindakan terhadap klakson modifikasi. Klakson modifikasi sering tidak dijadikan prioritas penindakan terkecuali menimbulkan gangguan besar. Contohnya jarang razia klakson modifikasi di terminal biasanya para aparat Polisi dan Dinas Perhubungan hanya melakukan razia saat menjelang hari libur panjang dan hari raya, dikarenakan banyaknya penumpang yang akan menggunakan bus untuk keperluan mudik dan berpariwisata. Selain jarang ada razia yang menyebabkan masih banyaknya penggunaan klakson modifikasi sebab lainya yaitu lemahnya pengawasan pasca uji laik jalan atau uji kir, setelah kendaraan telah lolos uji laik jalan, tidak ada kontrol lanjutan atas modifikasi tambahan. Sehingga banyak pemilik po bus maupun supir yang memasang klakson modifikasi setelah lolos dari uji laik jalan. Bahkan tak sedikit pemilik po bus maupun supir yang sengaja melepas dahulu klakson modifikasinya

saat hendak melakukan uji laik jalan. Sehingga kendaraan tersebut lolos dari uji laik jalan tersebut.

Kurangnya sanksi yang tegas

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai penggunaan klakson modifikasi. Namun sanksi yang di berikan tergolong ringan contohnya di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam pasal 285 ayat (1) hanya dikenakan sanksi kurungan 1 (satu) Bulan atau denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan sanksi yang di berikan tergolong ringan dan tidak memberikan efek jera sehingga pemilik po bus maupun supir memilih tetap menggunakan klakson modifikasi tersebut.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Pemerintah daerah maupun pusat belum maksimal dalam memberikan sosialisasi kepada po bus, supir dan masyarakat umum terkait bahayanya penggunaan klakson modifikasi tersebut. Minimnya kampanye keselamatan berkendara menyebabkan tidak adanya kesadaran hukum dari pihak terkait. Dengan adanya fenomena masyarakat yang meminta membunyikan klakson pada bus dengan teriakan "Om Tololet Om" membuat supir merasa terdorong menggunakan klakson modifikasi ini. Selain pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada pemilik po bus

dan supir, pemerintah juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang keselamatan, bahayanya berdiri di pinggir jalan raya dikarenakan itu bisa mengganggu konsentrasi pengguna jalan raya ditakutkan bisa menyebabkan kecelakaan. Apalagi kebanyakan yang meminta klakson dan membuat video kebanyakan anak-anak dan remaja yang belum memiliki kesadaran hukum dan masih menjadi tanggung jawab dari orang tua.

KESIMPULAN

Peraturan pencegahan penggunaan klakson modifikasi pada kendaraan bus pariwisata di Kota Bogor sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan di peraturan tersebut sudah mengatur mengenai tinggi rendahnya dalam penggunaan klakson itu sendiri maksimal tinggi bunyi klakson sekitar 118 desibel (dB) dan minimal sekitar 83 desibel (dB).

Sementara di kota Bogor itu sendiri di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, peraturan ini mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya kota Bogor harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk dari system klakson itu sendiri, pencegahan penggunaan klakson modifikasi itu sendiri sudah di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor dan dengan kepolisian melakukan razia di terminal, dan saat lakukan uji laik kendaraan bermotor. Yang

ketahuan menggunakan klakson modifikasi tersebut langsung dilakukan penyitaan bahkan tidak lolos uji laik kendaraan bermotor.

Hambatan yang dihadapi dalam pencegahan penggunaan klakson modifikasi pada kendaraan bus di kota bogor yaitu masih banyak oknum Po bus pariwisata yang tetap menggunakan klakson modifikasi meski sudah ada larangan keras dalam penggunaannya, oknum Po bus yang tetap mempertahankan menggunakan klakson tersebut biasanya lebih mengutamakan ketenaran di media sosial untuk menarik perhatian pengguna jalan raya ataupun para komunitas pencinta basuri untuk menggunakan jasa armadanya saat melakukan berpergian. Selain oknum Po bus terkadang supir itu sendiri yang memasang klakosn basuri, padahal Po bus sudah melarang menggunakan namun supir tetap menggunakan klakson tersebut untuk mendapatkan saweran dari para komunitas pencinta basuri. Bahkan terkadang pemasangan klakosn tersebut di biyayai oleh komunitas pencinta basuri untuk dipasangkan di bus yang ia inginkan. Selain itu ada pun hambatan yang di temui penulis mengapa masih banyak yang menggunakan klakosn modifikasi tersebut dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Bogor tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan secara langsung ketika ditemukan bus pariwisata yang membunyikan klakon basuri di jalan raya, dikarenakan Dinas Perhubungan harus memiliki surat tugas, sehingga Dinas Perhubungan Tidak dapat langsung melakukan tindakan tegas di jalan raya. Lalu saat melakukan uji laik jalan kendaraan bermotor banyak bus yang mencopot klakosn basuri tersebut sehingga bus dapat lolos uji laik

kendaraan bermotor, saat bus sudah lolos dari uji laik kendaraan bermotor biasanya di pasang kembali klakson basuri tersebut.

REFERENSI

Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 2nd ed, Prena Media Group, Jakarta, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka : 2005)
- Jonaedi Efendi dkk, *kamus istilah hukum*, (Jakarta KENCANA, 2016).h.188
- Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, UMS, Surakarta, 2012..
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Nugroho,A.A.(2017).Fenomena Busmania Dan Budaya Popular Di Indonesia. Hal 87-98
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Elips, Jakarta, 2016.
- Ramdlon Naming, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disilin Penegak Hukum Dalam Lalu lintas*, Bina Ilmu Jakarta, 2013, Hal. 69
- Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014.
- Soerjono soeknto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT RajaGrafindo Persada, jakarta,2008, Hlm,8.
- S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009). H.30
- Suma'mur P.K., *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*, Jakarta: Sagung Seto, 2009, hlm. 167.
- Satijpto Rahardjo, *ilmu hukum*, (Bandug: Citra Aditya Bakti,2009) hlm.15
- Suma'mur P.K., *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1996, hlm. 119
- Widodo,J.(2019). Sistem Keselamatan Berkendara di Indonesia. Jakarta: Mitra Media Hal. 75

Jurnal/Artikel:

Endah Suhartini dan A Yumarni, Prevention And Overcoming Abuse Of High School Level Abuse Linked Law Number 35 Year 2009 About Narcotics, Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020

Brown, A, *Analisis Keamanan Lalu lintas Di Destinasi Pariwisata*, Jurnal Pariwisata, 2020, hal. 112-125.

Ujang Bahar dan Ahmad Taufik, *Legal Analysis Of Sharia-Based Hotel Management Especially Consumer Protection Aspects Viewed From Business Law Perspective*, Program Studi Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 11 Nomor 1, Januari 2019, hlm. 25.

Nurwati dan J. Jopie Gilalo, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442- 5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017, hlm.141.

John Doe, *Analisis Dampak Penggunaan Klakson Modifikasi Pada Bus Pariwisata*, Jurnal Transportasi, 2021, hal. 45-60.

Jane Smith, *Studi Kasus Penggunaan Klakson Modifikasi Pada Bus Pariwisata di Kota Bogor*, Prosiding Konferensi Transortasi, 2020, Halaman 112-125.

Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Teknis Pengendalian Kebisingan di Tempat Kerja*, Jakarta, 2018.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja.

Pan Mohamad Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135.

Ramli, Soehatman, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, hlm. 87.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Perseda Jakarta 2014 Hal. 131-132.

Oxford English Dictionary (OED). (2024) "Klaxon"-Etymology. Retrived

WHO.(2018). Environmental Noise Guidelines For The European Region. Geneva: World Health Organization

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4168.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan Dan Pengemudi, PP Nomor 44 Tahun 1993, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3530.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tetang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Internet:

Ady, Anugrahadi. Operasi Zebra Jaya, Polisi Akan Tilang Pengguna Strobo dan Sirine Tak pada Tempatnya. [Online]. Tersedia : *Operasi Zebra Jaya, Polisi Akan Tilang Pengguna Strobo dan Sirine Tak pada Tempatnya - News Liputan6.com* (Diakses 01 Januari 2024).

Rudi Ismono. "Modifikasi Kendaraan Bermotor dan Lorelasi Resikonya". 2024. <https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/kalsel/publikasi/modifikasi-kendaraan-bermotor-dan-korelasi-resikonya.-2024>

Bernadetha Aurelia Oktaviara, " Dasar Hukum Aturan Klakson Kendaraan Bermotor". 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-klakson-It5872f79d8c58b-2024>.

Detik News, "KNKT meminta kemenhub larang kendaraan besar menggunakan klakson telolet, 18 Oktober2022 <https://news.detik.com/berita/d-6354982>.

Polresta Bogor Kota" Himbauan Kepada Supir Bus Pariwisata untuk Tidak menggunakan Klakson Telolet 2024. <https://www.facebook.com/humaspolrestabogorkota>.